

PENGARUH PERSEPSI KORUPSI PAJAK, Keadilan Pajak, Sosialisasi Perpajakan, Penerapan E-billing dan Kewajiban Moral Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Ajeng Rotul Diningsih¹, Muhaimin Dimyati², Nurshadrina Kartika Sari³)

¹Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Institut Teknologi dan Sains Mandala
email: ajengrotuld@gmail.com

²Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Institut Teknologi dan Sains Mandala
email: dimyati@itsm.ac.id

³Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Institut Teknologi dan Sains Mandala
email: shadrina.kartika@itsm.ac.id

Dikirim: 10 Juli 2023
Direvisi: 06 Agustus 2023
Diterima: 20 Agustus 2023

Penulis Korespondensi
Nama: Muhaimin Dimyati
E-mail: dimyati@itsm.ac.id

ABSTRACT

This study aims to analyze the effect of perceptions of tax corruption, tax fairness, tax socialization, the application of e-billing and moral obligations on individual taxpayer compliance. The method used in this research is to distribute questionnaires online. The population of this study is individual taxpayers at KPP Pratama Jember who do free work with a total population of 100 people. The sampling technique was determined by purposive sampling. The data analysis method used is Multiple Linear Regression. The results of the study show that the implementation of e-billing and moral obligations have a partial effect on individual taxpayer compliance. Meanwhile, perceptions of tax corruption, tax fairness, and tax socialization do not partially affect individual taxpayer compliance. Simultaneously perceptions of tax corruption, tax fairness, tax socialization, e-billing implementation and moral obligations affect individual taxpayer compliance.

Keywords: *Perceptions of Tax Corruption, Tax Fairness, Tax Dissemination, Implementation of E-billing, Moral Obligations, Taxpayer Compliance*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh persepsi korupsi pajak, keadilan pajak, sosialisasi perpajakan, penerapan *e-billing* dan kewajiban moral terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menyebar kuesioner secara *online*. Populasi penelitian ini yakni wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Jember yang melakukan pekerjaan bebas, dengan jumlah populasi yang di ambil sebanyak 100 orang. Teknik pengambilan sampel ditentukan dengan sampling purposive. Metode analisis data yang digunakan yakni Regresi Linier Berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan *e-billing* dan kewajiban moral berpengaruh secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Sedangkan persepsi korupsi pajak, keadilan pajak, dan sosialisasi perpajakan tidak berpengaruh secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Secara simultan persepsi korupsi pajak, keadilan pajak, sosialisasi perpajakan, penerapan *e-billing* dan kewajiban moral berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Kata kunci: Persepsi Korupsi Pajak, Keadilan Pajak, Sosialisasi Perpajaka, Penerapan *E-billing*, Kewajiban Moral, Kepatuhan Wajib Pajak

PENDAHULUAN

Indonesia memiliki tujuan Nasional, yakni mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur, yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. Negara memiliki kewajiban untuk memenuhi kepentingan rakyatnya, dengan cara melaksanakan pembangunan nasional .Pajak berperan penting untuk mewujudkan peningkatan pembangunan Indonesia yang maju dan merata. Pajak sebagai iuran dari rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang yang bersifat paksaan dan tidak mendapatkan timbal balik langsung melainkan digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Sebagai ketentuan pajak yang memotong penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan, pajak penghasilan (PPh) Pasal 21 tidak hanya ditujukan terhadap pegawai tetap dan pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas. PPh pasal 21 juga menyasar penghasilan yang diterima oleh bukan pegawai, dilihat dari Pasal 3 huruf c point Peraturan Dirjen Pajak 1 No. PER-16/PJ/2016, penerima penghasilan bukan pegawai yang dipotong PPh pasal 21 salah satunya adalah tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas.

Tabel 1.2
Realisasi SPT Tahunan Orang Pribadi KPP Pratama Jember
Tahun 2018 – 2022

Tahun Pajak	Realisasi SPT
2018	59.852
2019	61.634
2020	62.118
2021	79.639
2022	83.034

Sumber: KPP Pratama Jember, 2023

Berdasarkan Tabel 1.2, dapat dilihat dari tahun 2018-2022 setiap tahunnya yang menyampaikan SPT terus meningkat. Tetapi dilihat dari informasi data yang diperoleh dari jumlah wajib pajak yang terdaftar di KPP Pratama Jember pada tahun 2022 dengan jumlah 120.985 WPOP, dan yang menyampaikan SPT hanya 83.034. Hal ini berarti peran wajib pajak masih kurang dalam melaporkan perpajakannya. Mengingat pentingnya pajak bagi pembangunan, wajar apabila pemerintah berupaya menggali berbagai potensi pajak sekaligus untuk meningkatkan kepatuhan pajak dari masyarakat.

Watun, dkk (2020) mengatakan permasalahan wajib pajak orang pribadi dengan pekerjaan bebas masih saja terjadi, pemerintah sudah melakukan banyak hal untuk menekan permasalahan perpajakan namun masih banyak adanya kendala. Kendala yang dihadapi wajib pajak bisa disebabkan oleh beberapa faktor yang memengaruhi salah satunya adalah persepsi korupsi pajak. Banyaknya skandal tentang penggelapan dana pajak yang dilakukan oleh petugas-petugas pajak menyebabkan masyarakat takut akibat adanya kasus-kasus korupsi yang terjadi. Tindakan korupsi pajak yang dilakukan oleh aparat perpajakan membuat masyarakat memiliki persepsi buruk terhadap instansi perpajakan, hal ini dapat mengurangi tingkat kepatuhan wajib pajak.

Selain itu ada faktor lain yaitu keadilan pajak yang dirasakan oleh wajib pajak. Keadilan pajak merupakan suatu keadaan dimana pemungutan pajak harus bersifat adil dan merata, yaitu pajak dikenakan kepada orang pribadi harus sebanding dengan kemampuan dalam membayar pajak sesuai dengan manfaat yang diterima (Ardyaksa dan Kiswanto, 2014). Faktor-faktor yang lain yaitu sosialisasi perpajakan, Direktorat Jendral Pajak Kementerian Keuangan hingga saat ini masih terus melakukan sosialisasi mengenai arti penting dalam membayar pajak.

Banyak permasalahan perpajakan, seperti masih banyak masyarakat yang enggan membayar pajak padahal membayar pajak di masa sekarang sangat mudah sekali, dikarenakan sudah dapat membayar pajak secara online dan dapat dilakukan dimana saja menggunakan system e-billing. Menurut Doran (2009) harus adanya peningkatan kepatuhan wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakan guna untuk memenuhi target pajak yang diinginkan negara. Faktor lainnya yang berhubungan dengan kepatuhan wajib pajak adalah kewajiban moral. Kepatuhan wajib pajak dinilai dalam ketaatannya dalam memenuhi kewajiban perpajakannya baik dari segi formal maupun meteril, kepatuhan tersebut dapat diidentifikasi dari kepatuhan wajib pajak dalam mendaftarkan diri, menyetorkan SPT, perhitungan dan pembayaran tunggakan (Nabila dan Isroah, 2019). Menurut Layata dan Setiawan (2014) kewajiban moral dapat mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak

KAJIAN LITERATUR

Defiisi Pajak

Menurut Widaninggar dan Sari (2020) pajak merupakan suatu alat bagi pemerintah dalam rangka memperoleh penerimaan, baik yang bersifat langsung maupun tidak langsung dari masyarakat, yang digunakan untuk membiayai negara. Pengeluaran negara yang dimaksud adalah pengeluaran rutin, belanja modal, maupun untuk pembangunan Sumber Daya Manusia, sosial dan ekonomi masyarakat

Persepsi Korupsi Pajak

Rachmania (2016), persepsi korupsi pajak adalah pantauan wajib pajak terhadap penggelapan uang pajak atau penyalahgunaan jabatan dalam upaya memperuntungkan individu dan membebani pihak lain. Persepsi korupsi pajak dapat diartikan tindakan yang dilakukan oleh petugas pajak dengan cara penggelapan uang pajak atau penyalahgunaan wewenang untuk kepentingannya sendiri tanpa memikirkan beban pihak lain.

Keadilan Pajak

Keadilan pajak merupakan suatu keadaan dimana pemungutan pajak harus bersifat adil dan merata, yaitu pajak dikenakan kepada orang pribadi harus sebanding dengan kemampuan dalam membayar pajak sesuai dengan manfaat yang diterima (Ardyaksa dan Kiswanto, 2014)

Sosialisasi Perpajakan

Menurut Ananda, dkk (2015) sosialisasi pajak adalah dimana upaya DJP (Direktorat Jendral Pajak) memberikan informasi dan pembinaan kepada wajib pajak mengenai segala sesuatu yang terdapat korelasi dengan perpajakan.

Penerapan *E-billing*

E-billing adalah layanan pajak dengan tujuan untuk memberikan kemudahan dalam pembayaran pajak secara *online* ke DJP (Kusmeilia, 2019). *E-billing* merupakan wujud dari sistem administrasi *modern* agar lebih efisien, ekonomis dan cepat yang dimaksudkan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Kewajiban Moral

Kewajiban moral adalah moral individu yang dimiliki oleh seseorang yang kemungkinan tidak dimiliki oleh orang lain seperti etika, prinsip hidup perasaan bersalah, melaksanakan kewajiban perpajakan dengan sukarela dan benar yang dikaitkan terhadap pemenuhan kewajiban perpajakannya (Artha dan Setiawan, 2016).

Kepatuhan Wajib Pajak

Kriyanto dan Supriyati (2010) kepatuhan dalam hal perpajakan adalah suatu ketaatan untuk melakukan ketentuan-ketentuan atau aturan-aturan perpajakan yang diwajibkan dan dilaksanakan menurut perundang-undangan perpajakan.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan menggunakan data primer. Penelitian ini disebut penelitian kuantitatif karena data penelitian berupa angka-angka. Data primer adalah data yang diperoleh dari responden melalui penyebaran kuisisioner secara online oleh peneliti. Populasi dalam penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Jember hingga tahun 2023, Dan yang menjalankan pekerjaan bebas. Hal tersebut dikarenakan wajib pajak orang pribadi yang menjalankan pekerjaan bebas cenderung sangat banyak memiliki peluang untuk melakukan penghindaran dalam membayarkan kewajiban pajaknya dari pada wajib pajak orang pribadi yang memiliki pekerjaan tetap. Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu *sampling Purposive*. Teknis

analisis data yang digunakan uji instrument, uji asumsi klasik, analisis regresi linier berganda, uji koefisien diterminasi (R^2), uji hipotesis dengan menggunakan program IBM SPSS 22.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Uji Asumsi Klasik

Hasil Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		100
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	0,0000000
	Std. Deviation	1,73240830
	Most Extreme Differences	
	Absolute	0,057
	Positive	0,041
	Negative	-0,057
Test Statistic		0,057
Asymp. Sig. (2-tailed)		0,200 ^{c,d}

Sumber: Data diolah, 2023

Dari hasil uji normalitas data menggunakan *Kolmogorov Smirnov* menunjukkan hasil Asymp 0,200 yang artinya nilai tersebut lebih besar dari yang ditentukan yaitu 0,10. Data yang diperoleh berdasarkan hasil jawaban dari responden pada kuisioner dalam penelitian ini berdistribusi normal.

Hasil Uji Multikolinieritas

Coefficients^a


Model	Collinearity Statistics		Keterangan
	Tolerance	VIF	
1 (Constant)			
Persepsi Korupsi Pajak	0,780	1,282	Bebas Multikolinieritas
Keadilan Pajak	0,611	1,636	Bebas Multikolinieritas
Sosialisasi Perpajakan	0,591	1,693	Bebas Multikolinieritas
Penerapan E-billing	0,702	1,425	Bebas Multikolinieritas
Kewajiban Moral	0,872	1,147	Bebas Multikolinieritas

Sumber: Data diolah, lampiran 7

Dapat diketahui bahwa hasil uji multikolinieritas masing masing variabel memiliki nilai VIF < 10 dan *tolerance* > 0,10 sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel Persepsi Korupsi Pajak

(X1), Keadilan Pajak (X2), Sosialisasi Perpajakan (X3) Penerapan *E-billing* (X4), Kewajiban Moral (X5) tidak terjadi multikolinieritas sehingga model regresi layak digunakan.

Hasil Uji Heteroskedastisitas



Berdasarkan Gambar 4.1 menunjukkan bahwa titik-titik pada gambar tersebut menyebar di atas dan di bawah angka nol pada sumbu Y dan tidak membentuk pola bergelombang, melebar dan menyempit, maka dapat disimpulkan tidak terjadi heteroskedastisitas.

Analisis Regresi Linier Berganda

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	2,498	2,568		0,972	0,333
Persepsi Korupsi Pajak	0,092	0,105	0,076	0,875	0,384
Keadilan Pajak	0,102	0,123	0,082	0,829	0,409
Sosialisasi Prpajakan	0,065	0,077	0,084	0,837	0,405
Penerapan E-billing	0,459	0,130	0,325	3,540	0,001
Kewajiban Moral	0,421	0,087	0,396	4,809	0,000

Sumber: Data diolah, 2023

Berdasarkan Tabel 4.16 maka, diperoleh persamaan regresi linier berganda sebagai berikut:

$$Y = 2,498 + 0,092X_1 + 0,102X_2 + 0,065X_3 + 0,459X_4 + 0,421X_5$$

Untuk menginterpretasikan hasil dari analisis tersebut, dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Nilai konstanta (a) menunjukkan nilai positif sebesar 2,498 menjelaskan bahwa apabila keadaan ketika variabel independen persepsi korupsi pajak, keadilan pajak, sosialisasi perpajakan, penerapan *e-billing* dan kewajiban moral 0, maka kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Jember sudah memiliki tingkat kepatuhan yang baik sebesar 2,498.
- b. Nilai koefisien regresi persepsi korupsi pajak bernilai positif sebesar 0,092 yang berarti apabila variabel persepsi korupsi pajak naik, maka variabel dependen yaitu kepatuhan wajib pajak akan naik. Artinya jika persepsi korupsi pajak baik semakin tinggi maka semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajaknya sebesar 0,092.
- c. Nilai koefisien regresi keadilan pajak bernilai positif sebesar 0,102 yang berarti apabila variabel keadilan pajak naik, maka variabel dependen yaitu kepatuhan wajib pajak akan naik. Artinya semakin tinggi nilai keadilan pajak maka semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajaknya sebesar 0,102.
- d. Nilai koefisien regresi sosialisasi perpajakan sebesar bernilai positif sebesar 0,065 yang berarti apabila variabel sosialisasi perpajakan naik, maka variabel dependen yaitu kepatuhan wajib pajak akan naik. Artinya semakin tinggi nilai sosialisasi perpajakan maka semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajaknya sebesar 0,065.
- e. Nilai koefisien regresi penerapan *e-billing* pajak bernilai positif sebesar 0,459 yang berarti apabila variabel penerapan *e-billing* naik, maka variabel dependen yaitu kepatuhan wajib pajak akan naik. Artinya semakin tinggi nilai penerapan *e-billing* maka semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajaknya sebesar 0,459.
- f. Nilai koefisien regresi kewajiban moral bernilai positif sebesar 0,421 yang berarti apabila variabel kewajiban moral naik, maka variabel dependen yaitu kepatuhan wajib pajak akan naik. Artinya semakin tinggi nilai kewajiban moral maka semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajaknya sebesar 0,421.

Hasil Uji Koefisien Diterminasi (R^2)

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	0,666 ^a	0,444	0,414	1,77789

Sumber: Data diolah, 2023

Berdasarkan tabel diatas hasil dari Koefisiensi Determinasi (R^2). Nilai dari *Adjusted R Square* sebesar 0,414 atau (41,4%) Dari penelitian ini menunjukkan bahwa Persepsi Korupsi Pajak, Keadilan Pajak, Sosialisasi Perpajakan, Penerapan *E-billing*, Kewajiban Moral memiliki sumbangan dalam variasi variabel dependen sebesar 41,4%. Artinya Kemampuan model regresi dapat memberikan kontribusi terhadap variasi variabel dependen hanya sebesar 41,4%.

Hasil Uji Hipotesis

Hasil Uji t

Variabel	Tingkat Sig.	t Tabel	t Hitung	Hasil Sig.	Keterangan
Persepsi Korupsi Pajak	0,10	1,66123	0,875	0,384	Ditolak
Keadilan Pajak	0,10	1,66123	0,829	0,409	Ditolak
Sosialisasi Perpajakan	0,10	1,66123	0,837	0,405	Ditolak
Penerapan E-billing	0,10	1,66123	3,540	0,001	Diterima
Kewajiban Moral	0,10	1,66123	4,809	0,000	Diterima

Sumber: Data diolah, 2023

- Berdasarkan variabel persepsi korupsi pajak nilai t hitung menunjukkan nilai 0,875 dan nilai t tabel ditentukan sebesar 1,66123, artinya nilai t hitung < t tabel. Sedangkan nilai signifikansi sebesar 0,384 yang berarti bahwa nilai signifikansi > 0,10 artinya variabel persepsi korupsi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, sehingga H₀ diterima.
- Berdasarkan variabel keadilan pajak nilai t hitung menunjukkan nilai 0,829 dan nilai t tabel ditentukan sebesar 1,66123, artinya nilai t hitung < t tabel. Sedangkan nilai signifikansi sebesar 0,409 yang berarti bahwa nilai signifikansi > 0,10 artinya variabel keadilan pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, sehingga H₀ diterima.
- Berdasarkan variabel sosialisasi perpajakan nilai t hitung menunjukkan nilai 0,837 dan nilai t tabel ditentukan sebesar 1,66123, artinya nilai t hitung < t tabel. Sedangkan nilai signifikansi sebesar 0,405 yang berarti bahwa nilai signifikansi > 0,10 artinya variabel sosialisasi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, sehingga H₀ diterima.
- Berdasarkan variabel penerapan *e-billing* nilai t hitung menunjukkan nilai 3,540 dan nilai t tabel ditentukan sebesar 1,66123, artinya nilai t hitung > t tabel. Sedangkan nilai signifikansi sebesar 0,001 yang berarti bahwa nilai signifikansi < 0,10 artinya variabel penerapan *e-billing* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, sehingga H₀ ditolak.
- Berdasarkan variabel kewajiban moral nilai t hitung menunjukkan nilai 4,809 dan nilai t tabel ditentukan sebesar 1,66123, artinya nilai t hitung > t tabel. Sedangkan nilai signifikansi sebesar 0,000 yang berarti bahwa nilai signifikansi < 0,10 artinya variabel kewajiban moral berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, sehingga H₀ ditolak.

Hasil Uji F

Tingkat Sig	Hasil Sig	F Tabel	F Hitung	Keterangan
0,10	0,000	2,31	15,000	Berpengaruh

Sumber: Data diolah, 2023

Berdasarkan Tabel 4.19 menunjukkan hasil nilai signifikan $< 0,10$ yang berarti bahwa terdapat pengaruh secara simultan antara variabel independen (X) terhadap variabel depende (Y).

PEMBAHASAN

1. Pengaruh Persepsi Korupsi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel persepsi korupsi pajak (X1) memiliki hubungan dan berpengaruh tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi (Y). Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti menemukan beberapa masalah seperti kasus korupsi pajak yang dilakukan oleh beberapa oknum membuat responden merasa dirugikan dan mengakibatkan responden tidak mau membayar kewajiban pajaknya lagi. Dan hal ini mengakibatkan wajib pajak percaya bahwa persepsi yang dipikirkan memang benar adanya dan dianggap hal yang wajar, namun tidak mengurangi tingkat kepatuhan wajib pajak, dikarenakan meskipun banyaknya skandal yang ada mengenai korupsi pajak, wajib pajak tetap harus patuh dalam melakukan pembayaran dan pelaporan perpajakannya, karena hal itu sudah menjadi kewajiban wajib pajak setelah menjadi wajib pajak. Jadi ada atau tidaknya kasus korupsi yang dilakukan oleh oknum-oknum tidak secara langsung akan memengaruhi kepatuhan wajib pajak.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Prakusya (2020) yang menjelaskan bahwa persepsi korupsi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Namun, hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Krisna dan Kurnia (2021) yang menyatakan bahwa persepsi korupsi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

2. Pengaruh Keadilan Pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel keadilan pajak (X2) memiliki hubungan dan berpengaruh tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi (Y). Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti pajak penghasilan yang dibebankan kepada wajib pajak terutama wajib pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas sudah sesuai dengan kemampuan responden, tetapi masih ada pajak yang dibebankan tidak sesuai dengan kemampuannya sehingga membuat responden berpendapat kurang setuju dengan adanya pernyataan tersebut. Meskipun keadilan pajak yang dirasakan sudah sesuai atau belum sesuai dengan manfaat yang diterima wajib pajak harus melakukan kewajibannya dalam melaporkan pajak. Sebagaimana mestinya masyarakat yang sudah mendaftarkan diri sebagai wajib pajak memiliki kewajiban untuk membayar dan melaporkan pajaknya. Dalam hal ini Keadilan pajak

yang dirasakan oleh wajib pajak terutama wajib pajak pekerja bebas masih belum dapat memengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak. sehingga ini membuat kadilan pajak tidak memiliki dampak yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Jember.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Anwar (2018) yang menjelaskan bahwa keadilan pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Namun hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Rahadi (2016), yang menyatakan bahwa keadilan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

3. Pengaruh Sosialisasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel Sosialisasi perpajakan (X3) memiliki hubungan dan berpengaruh tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi (Y). Berdasarkan dari hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti dalam penelitian ini petugas pajak sudah melakukan sosialisasi perpajakan semaksimal mungkin sehingga informasi yang disampaikan baik melalui media sosial atau secara langsung sudah sangat maksimal. Namun masih ada responden yang tidak setuju bahwa penyuluhan telah dilakukan secara langsung, dan informasi yang disampaikan melalui sosial media, *bill board* dan media *online* lainnya belum maksimal sehingga ini membuat petugas pajak harus lebih sering melakukan penyuluhan secara langsung ke masyarakat awam, atau terjun kepedesaan. Namun permasalahan ini tidak mengurangi tingkat kepatuhan wajib pajak, dikarenakan wajib pajak harus tetap membayar dan melaporkan pajaknya, meskipun sosialisasi yang dirasakan masih kurang. Sehingga hal ini sosialisasi perpajakan tidak memiliki dampak yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Jember.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Primasari (2016) yang menjelaskan bahwa sosialisasi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Namun, hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Siahaan dan Halimatusyadiah (2018) yang menyatakan sosialisasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

4. Pengaruh Penerapan *E-billing* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel penerapan *e-billing* (X4) memiliki hubungan dan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi (Y). Hal ini menunjukkan bahwa semakin meningkat wajib pajak dalam menggunakan sistem *e-billing* untuk melakukan pembayaran pajaknya, maka kepatuhan wajib pajak akan semakin meningkat dan efektif. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti membuktikan bahwa penggunaan sistem *e-billing* di KPP Pratama Jember mampu secara fektif dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Responden sudah menerapkan penggunaan sistem *e-billing* sehingga membuat responden setuju dengan adanya *penggunaan e-billing* itu dapat mempermudah dalam melakukan pembayaran dan lebih efektif dan efisien. Penerapan *e-billing* juga dianggap mampu membuat responden merasa aman dalam melakukan pembayaran dibanding melakukan

pembayaran secara manual atau langsung dan menghindari kesalahan yang kemungkinan dilakukan oleh petugas pajak. Dengan adanya sistem *e-billing* ini responden merasa lebih mudah, menghemat waktu, biaya dan tenaga sehingga mempermudah wajib pajak untuk membayarkan kewajiban perpajakannya. Hal ini menunjukkan bahwa sistem *e-billing* berhasil memberikan kemudahan bagi wajib pajak orang pribadi dan memberikan peningkatan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ramdani (2019), Sari (2019) yang menyebutkan bahwa penerapan *e-billing* mampu memengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

5. Pengaruh kewajiban moral terhadap patuhan wajib pajak orang pribadi

Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel kewajiban moral (X5) memiliki hubungan dan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi (Y). Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat kewajiban moral yang dimiliki oleh wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak, maka kepatuhan wajib pajak akan semakin meningkat. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti membuktikan bahwa responden yang memiliki kewajiban moral yang tinggi maka akan merasa cemas jika tidak melaksanakan kewajiban dalam membayarkan pajaknya sebagaimana mestinya. Responden menyadari bahwa pajak juga merupakan bentuk tanggung jawab dalam pembiayaan pemeliharaan negara. Makadari itu kewajiban moral sangat penting dan dibutuhkan untuk meningkatkan wajib pajak patuh dalam membayar kewajibannya. Semakin tinggi kewajiban moral yang dimiliki wajib pajak akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Jember. Sehingga hal ini menunjukkan bahwa kewajiban moral yang dimiliki oleh wajib pajak sangat memiliki dampak yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Pranata dan Setiawan (2015), Sudirman, dkk (2020) yang menyebutkan bahwa kewajiban moral mampu memengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

6. Persepsi Korupsi Pajak, Keadilan Pajak, Sosialisasi Perpajakan, Penerapan *E-billing* dan Kewajiban Moral terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel persepsi korupsi pajak (X1), keadilan pajak (X2), sosialisasi perpajakan (X3), penerapan *e-billing* (X4) dan kewajiban moral (X5) secara simultan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi (Y). Persepsi korupsi wajib pajak adalah cara pandang wajib pajak kepada aparat pajak. Persepsi pajak baik mengenai korupsi pajak dapat menyebabkan kepatuhan meningkat. Begitupun dengan keadilan pajak yang dikenakan kepada wajib pajak orang pribadi sudah sebanding dengan kemampuan dan sesuai dengan manfaat yang telah diterima. Wajib pajak merasa lebih paham ketika petugas pajak sering melakukan penyuluhan secara langsung kepada masyarakat. Dengan adanya sosialisasi perpajakan wajib pajak akan lebih paham lagi tentang pentingnya perpajakan. Sehingga

mengkitabkan kepatuhan wajib pajak dapat meningkat. Apalagi dengan adanya *e-billing* yang membuat wajib pajak merasa sangat mudah dalam melakukan pembayaran, selain itu juga para wajib pajak memiliki kewajiban moral yang tinggi sehingga membuat peningkatan kepatuhan pajak naik. Hal ini disebabkan karena sebagian besar wajib pajak telah memahami tentang peraturan perpajakan dan mengetahui kapan jatuh tempo pembayaran pajak dilaksanakan serta wajib pajak menyadari bahwa membayar pajak adalah kewajiban masyarakat dan digunakan untuk kepentingan bersama. Hal itu membuat variabel independen berpengaruh secara simultan terhadap variabel dependen dan hal tersebut dapat meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak.

KESIMPULAN

Penelitian ini membahas tentang pengaruh persepsi korupsi pajak, keadilan pajak, sosialisasi perpajakan, penerapan *e-billing* dan kewajiban moral terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Jember. Total responden dalam penelitian ini sebanyak 100 responden. Berdasarkan dari penjelasan bab sebelumnya, maka kesimpulan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel persepsi korupsi pajak (X1) tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Jember.
2. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel keadilan pajak (X2) tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Jember.
3. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel sosialisasi perpajakan (X3) tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Jember.
4. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel penerapan *e-billing* (X4) memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Jember.
5. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel kewajiban moral (X5) memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Jember.
6. Persepsi korupsi pajak, keadilan pajak, sosialisasi perpajakan, penerapan *e-billing*, dan kewajiban moral menunjukkan adanya pengaruh secara bersama-sama terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Jember.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan diatas, maka saran dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagi KPP Pratama Jember diharapkan terus melakukan sosialisasi terkait perpajakan sehingga dapat meningkatkan pengetahuan masyarakat. Apabila pengetahuan masyarakat khususnya wajib pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas mengetahui tentang pentingnya perpajakan maka akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Jember.
2. Bagi wajib pajak diharapkan untuk lebih sadar akan kewajiban perpajakannya. Diharapkan terus aktif dalam belajar dan mengikuti sosialisasi perpajakan dan harus meningkatkan kesadaran bahwa sangat penting pajak bagi masyarakat dan negara.

3. Bagi peneliti selanjutnya bisa menambahkan variabel lain seperti tingkat pemahaman perpajakan, meletakkan variabel sosialisasi perpajakan sebagai variabel moderasi untuk mengetahui apakah variabel ini dapat memperkuat atau justru memperlemah variabel lain.

REFERENSI

- Anwar, D. R. (2018). Pengaruh norma subjektif, keadilan perpajakan, religiusitas, dan self efficacy terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
- Ardyaksa, T. K., & Kiswanto, K. (2014). Pengaruh keadilan, tarif pajak, ketepatan pengalokasian, kecurangan, teknologi dan informasi perpajakan terhadap tax evasion. *Accounting Analysis Journal*, 3(4).
- Doran, M. (2009). Denda pajak dan kepatuhan pajak. *Harv. J. di Legis.* , 46 , 111.
- Krisna, D., & Kurnia, K. (2021). Pengaruh Religiusitas, Nasionalisme, Persepsi Korupsi Pajak, Dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (studi Empiris Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Karyawan Yang Terdaftar Pada Kpp Pratama Pondok Aren Periode 2020). *eProceedings of Management*, 8(1).
- Layata, S., & Setiawan, P. E. (2014). Pengaruh kewajiban moral, kualitas pelayanan, pemeriksaan pajak dan sanksi perpajakan pada kepatuhan wajib pajak badan. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 9(2), 540-556.
- Nabila, Z. D., & Isroah, I. (2019). Pengaruh kewajiban moral dan lingkungan sosial terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha. *Nominal: Barometer Riset Akuntansi dan Manajemen*, 8(1), 47-58.
- PRAKUSYA, D. (2020). *PENGARUH PERSEPSI KORUPSI PERPAJAKAN, KUALITAS PELAYANAN FISKUS, DAN PEMAHAMAN PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK (Studi pada wajib pajak pribadi yang memiliki usaha UMKM di Surabaya)* (Disertasi doktor, Universitas Bhayangkara).
- Pranata, P. A., & Setiawan, P. E. (2015). Pengaruh sanksi perpajakan, kualitas pelayanan dan kewajiban moral pada kepatuhan wajib pajak. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 10(2), 456-473.
- Primasari, NH (2016). -faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan* , 5 (2), 60-79.
- Ramdani, D. (2019). Pengaruh penerapan e-registration, e-filing dan e-billing terhadap kepatuhan wajib pajak. *ISEI Accounting Review*, 3(2), 58-66.
- Sari, R. R. N. (2019). Pengaruh e-Filling, E-Billing dan E-faktur Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada KPP Pratama Kediri. *Jurnal Ekuivalensi*, 5(1), 157-170.
- Siahaan, S., & Halimatusyadiah, H. (2018). Pengaruh Kesadaran Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan, Pelayanan Fiskus, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Akuntansi*, 8(1), 1-14
- Sudirman, S. R., Lannai, D., & Hajering, H. (2020). Pengaruh Norma Subjektif, Kewajiban Moral Dan Pemahaman Peraturan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada KPP Pratama Makassar Utara. *Amnesty: Jurnal Riset Perpajakan*, 3(2), 164-190.

- Watun S., Widagdo S., dan Widaninggar N. (2020). Pengaruh Sanksi Pajak, Sosialisasi, Sistem Pajak, *Tax Avoidance* Terhadap Hambatan Pemungutan Pajak Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Pekerjaan Bebas Di Kabupaten Jember
- Widaniggar, N., dan Sari, N.,K. (2020) *Perpajakan Indonesia*. Jember: Mandala Press Anggota APPTI-Afiasi Penerbit Perguruan Tinggi Indonesia